



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 8
Jenis Rapat : RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Dengan : Para Pakar (DR. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Waktu : Pukul 19.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara : Masukan terkait Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Ketua Rapat : H. Anshory Siregar, Lc
Sekretaris Rapat : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir : 1. 13 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI;
2. 5 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin;

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VIII DPR RI pada pukul 19.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Anshory Siregar, Lc., di dampingi Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, dan juga didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan akademisi dan pengamat perhajian dengan agenda: **Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**, dapat dicatat:

1. DR. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H. memberikan masukan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Indonesia perlu menyusun peraturan yang bisa mengadaptasi dan terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan haji yang diterapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 - b. Presiden Prabowo Subianto memiliki *political will* dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI.
 - c. Perlu penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
 - d. Perlu diantisipasi mengenai perubahan proses bisnis di Arab Saudi menjadi *business to customer* (B to C).
 - e. Perlu dirumuskan penguatan perlindungan jemaah berbasis ganti rugi atau kompensasi.
 - f. Perlu perluasan peran DPR RI dalam penetapan kuota haji.
 - g. Perlu memberikan perhatian pada jemaah haji lansia dengan memperketat batas usia maksimal untuk menekan angka kematian.
 - h. Perlunya proteksi terhadap pelaku usaha penyelenggaraan haji dan umrah dengan adanya haji dan umrah mandiri.
 - i. Perlu efisiensi pengeluaran biaya perjalanan haji dengan memangkas masa tinggal di Arab Saudi.
 - j. Perlu rasionalisasi terhadap subsidi biaya haji dalam perumusan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
 - k. Perlu transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan kuota haji dengan mempercepat pengumuman nominasi nama-nama calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun tersebut.
 - l. Perlu perlindungan bagi jemaah haji furoda.
 - m. Penetapan besaran BPIH perlu dilakukan lebih awal.

- n. Perlu sanksi bagi perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugikan jemaah.
 - o. Manasik haji bagi para calon jemaah haji harus dilakukan lebih awal.
2. Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA. memberikan masukan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu ada masalah yang tidak bisa diprediksi.
 - b. Dalam penyusunan RUU PIHU perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek budaya.
 - c. Berdasarkan pengalaman empiris selalu saja ada perubahan yang terjadi dalam setiap musim haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 20.20 WIB.

**PANJA RUU PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
WAKIL KETUA,**

TTD

H. ANSORY SIREGAR, Lc